



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144/PMK.011/2012

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
2. Aktiva Tetap Berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
3. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
4. Daerah-daerah Tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 2

(1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi, yang melakukan Penanaman Modal pada:

- a. Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011; atau
- b. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011,

dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

(2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun.
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut:

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud		Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
I.	Bukan Bangunan			
	Kelompok I	2	50%	100% (dibebankan sekaligus)
	Kelompok II	4	25%	50%
	Kelompok III	8	12,5%	25%
	Kelompok IV	10	10%	20%
II.	Bangunan:			
	Permanen	10	10%	-
	Tidak Permanen	5	20%	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;
 - 2) Tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - 3) Tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/ pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 4) Tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 5) Tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 3

- (1) Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan investasi berupa Aktiva Tetap Berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha yaitu:
 - a. seluruh Aktiva Tetap Berwujud bagi penanaman modal baru;
 - b. tambahan Aktiva Tetap Berwujud bagi perluasan dari usaha yang telah ada.
- (2) Perluasan dari usaha yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas/kualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam rangka pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan.
- (3) Kepada Wajib Pajak yang melakukan perluasan usaha, besarnya dividen dan kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d sebanding dengan persentase nilai realisasi Aktiva Tetap Berwujud perluasan usaha terhadap total nilai buku fiskal Aktiva Tetap Berwujud yang diperoleh sebelum perluasan usaha ditambah dengan nilai realisasi Aktiva Tetap Berwujud perluasan usaha pada waktu selesainya perluasan usaha.

Pasal 4

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki izin penanaman modal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang:

- a. memiliki rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
- b. belum beroperasi secara komersial pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal 5

Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling lama 1 (satu) tahun sejak izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi Wajib Pajak yang izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modalnya diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini;
- b. paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku bagi Wajib Pajak yang izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal diterbitkan dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini; atau
- c. paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Keputusan untuk pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen berupa:
 - a. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. fotokopi surat permohonan Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - c. izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- d. rincian jenis dan nilai Penanaman Modal.
- (3) Dalam rangka pemberian fasilitas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selain dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan surat keterangan belum beroperasi secara komersial yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - (4) Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
 - (5) Keputusan persetujuan atau penolakan untuk pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas pemenuhan kriteria dan persyaratan Wajib Pajak, termasuk kesesuaian permohonan dengan bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, cakupan produk, persyaratan, dan/atau Daerah/Provinsi dengan Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terhadap usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dimanfaatkan sejak Wajib Pajak merealisasikan Penanaman Modal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rencana Penanaman Modal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- (2) Untuk dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh keputusan mengenai realisasi Penanaman Modal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rencana Penanaman Modal.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan lapangan.

Pasal 8

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat dibebankan sejak Tahun Pajak ditetapkannya realisasi Penanaman Modal oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurang penghasilan neto untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima masing-masing sebesar 5% (lima persen) dikalikan rencana Penanaman Modal.
 - b. pengurang penghasilan neto untuk tahun keenam sebesar 30% (tiga puluh persen) dikalikan dengan realisasi Penanaman Modal sampai dengan tahun keenam dikurangi dengan jumlah pengurang penghasilan neto dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. dalam hal jumlah pengurang penghasilan neto dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih besar dari realisasi Penanaman Modal sampai dengan tahun keenam dikalikan 30% (tiga puluh persen), atas selisih lebih pengurang penghasilan neto tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan pada tahun keenam.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

Pasal 9

- (1) Penghitungan penyusutan dan amortisasi Aktiva Tetap Berwujud bagi Wajib Pajak yang realisasi Penanaman Modalnya belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.
- (2) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan berupa penyusutan dan amortisasi dipercepat atas Aktiva Tetap Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan penyusutan dan amortisasi dipercepat dimulai sejak bulan ditetapkannya realisasi Penanaman Modal oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - b. Dasar penyusutan dan amortisasi dipercepat adalah:
 - 1) harga perolehan Aktiva Tetap Berwujud bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan garis lurus;
 - 2) nilai sisa buku Aktiva Tetap Berwujud bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun.
 - c. Tarif penyusutan dan amortisasi dipercepat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
 - d. Masa manfaat dipercepat Aktiva Tetap Berwujud adalah setengah dari sisa masa manfaat Aktiva Tetap Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya dengan ketentuan bagian bulan dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Terhadap Aktiva Tetap Berwujud yang diperoleh setelah ditetapkannya realisasi Penanaman Modal oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berlaku ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi dipercepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

Pasal 10

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat dimanfaatkan sejak Tahun Pajak ditetapkannya realisasi Penanaman Modal oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Pasal 11

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan berupa tambahan kompensasi kerugian yang lebih lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dapat dimanfaatkan sejak Tahun Pajak ditetapkannya realisasi Penanaman Modal oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berupa tambahan kompensasi kerugian yang lebih lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan lapangan menerbitkan keputusan tentang penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian.
- (4) Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d butir 1) berlaku untuk kerugian seluruh Tahun Pajak sepanjang Penanaman Modal baru dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat.
- (5) Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d butir 2) berlaku untuk kerugian pada Tahun Pajak setelah Wajib Pajak mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (6) Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d butir 3) berlaku untuk kerugian seluruh Tahun Pajak apabila Penanaman Modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (7) Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d butir 4) berlaku untuk kerugian Tahun Pajak dilakukannya pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- (8) Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d butir 5) berlaku:
- terhitung sejak Tahun Pajak ke 4 (empat) setelah Wajib Pajak memperoleh izin penanaman modal atau izin perluasan penanaman modal dan Wajib Pajak bersangkutan menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan
 - pada Tahun Pajak bersangkutan, Wajib Pajak menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 12

Penerapan dan penghitungan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak laporan mengenai hal-hal sebagai berikut:
- jumlah realisasi Penanaman Modal sampai dengan selesainya seluruh investasi;
 - jumlah realisasi produksi;
 - rincian aktiva tetap yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan;
 - rincian pengalihan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan; dan
 - rincian aktiva tetap yang dialihkan yang diganti dengan aktiva tetap yang baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak setiap semester terhitung sejak dimulainya realisasi Penanaman Modal sampai dengan selesainya seluruh investasi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak setiap semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan selama 6 (enam) tahun sejak ditetapkan realisasi Penanaman Modal oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 14

Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) wajib:

- a. melampirkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
- b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 15

Terhadap penyalahgunaan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan dilakukan pencabutan terhadap keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan serta penetapan realisasi Penanaman Modal, tata cara penyampaian kewajiban pelaporan, dan tata cara pencabutan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

Pasal 17

- (1) Terhadap usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan pemrosesan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008, tidak berlaku ketentuan mengenai pemanfaatan fasilitas oleh Wajib Pajak setelah Wajib Pajak merealisasikan Penanaman Modal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rencana Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Terhadap permohonan untuk memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan yang diajukan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 888
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN I.U. KEMENTERIAN



NIP 195904201984021001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144/PMK.011/2012
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

CONTOH PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

PT XYZ pada tanggal 1 Februari 2012 mendapatkan Izin Prinsip penanaman modal baru dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). PT XYZ mengajukan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 kepada Menteri Keuangan melalui Kepala BKPM pada tanggal 20 November 2012. Terhadap permohonan tersebut, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan pada tanggal 2 Januari 2013. Informasi PT XYZ adalah sebagai berikut:

- Pemegang saham:
 - Tuan A sebesar 50% (warga negara X yang memiliki *tax treaty* dengan tarif Pajak Penghasilan atas dividen sebesar 15%);
 - Tuan B sebesar 50% (warga negara Y yang tidak memiliki *tax treaty* dengan Indonesia).
- Rencana penanaman modal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Realisasi penanaman modal sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Jenis Harta	Kel.	Harga	Tanggal Perolehan
1	Tanah		10.000.000.000,00	1 April 2012
2	Bangunan (permanen)		20.000.000.000,00	4 Januari 2013
3	Mesin Fotokopi	I	200.000.000,00	5 Mei 2013
4	Furniture	I	800.000.000,00	5 Mei 2014
5	Mobil	II	4.000.000.000,00	6 Juli 2014
6	Mesin I	III	15.000.000.000,00	25 Agustus 2013
7	Mesin II	III	30.000.000.000,00	20 Juni 2015
8	Mesin III	III	20.000.000.000,00	2 Desember 2016
Total			100.000.000.000,00	

- Dividen yang dibagikan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Tahun	Dividen
2020	600.000.000,00
2021	1.000.000.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

5. Kerugian fiskal terjadi pada tahun sebagai berikut:

Tahun	SPT	Keterangan
2013-2014	Rugi fiskal	Belum ditetapkan untuk dapat memanfaatkan fasilitas.
2015	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 (satu) tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1) terpenuhi.
2016	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 (satu) tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1), angka 3), dan angka 5) terpenuhi.
2018	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 (satu) tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) terpenuhi.
2027	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 (satu) tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1) dan angka 3) terpenuhi.

6. Berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penanaman modal sebesar 80% ditetapkan per tanggal 20 Juni 2015.

Penghitungan Fasilitas Pajak Penghasilan:

1. Pengurangan Penghasilan Neto Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Jumlah Penanaman Modal:

a. Apabila realisasi penanaman modal sampai dengan akhir tahun 2020 sesuai dengan rencana penanaman modal sebesar Rp100.000.000.000,00:

No	Tahun	Pengurang Penghasilan Neto	Keterangan
1	2015	Rp5.000.000.000,00	Tetap dihitung setahun penuh
2	2016	Rp5.000.000.000,00	-
3	2017	Rp5.000.000.000,00	-
4	2018	Rp5.000.000.000,00	-
5	2019	Rp5.000.000.000,00	-
6	2020	Rp5.000.000.000,00	-

Pengurang penghasilan neto per tahun dari tahun 2015 s.d 2019:
=5% x Rp100.000.000.000,00 = Rp5.000.000.000,00

Pengurang penghasilan neto tahun 2020 (tahun keenam):
=(30% x Rp100.000.000.000,00) – (5 x Rp5.000.000.000,00)
=Rp30.000.000.000,00 – Rp25.000.000.000,00
=Rp5.000.000.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- b. Apabila realisasi penanaman modal sampai dengan akhir tahun 2020 lebih rendah dari rencana penanaman modal, misalnya sebesar Rp90.000.000.000:

No	Tahun	Pengurang Penghasilan Neto	Keterangan
1	2015	Rp5.000.000.000,00	Tetap dihitung setahun penuh
2	2016	Rp5.000.000.000,00	-
3	2017	Rp5.000.000.000,00	-
4	2018	Rp5.000.000.000,00	-
5	2019	Rp5.000.000.000,00	-
6	2020	Rp2.000.000.000,00	-

Pengurang penghasilan netto per tahun dari tahun 2015 s.d 2019:
=5% x Rp100.000.000.000,00 = Rp5.000.000.000,00

Pengurang penghasilan netto tahun 2020 (tahun keenam):
=(30% x Rp90.000.000.000,00) – (5 x Rp5.000.000.000,00)
=Rp27.000.000.000,00 – Rp25.000.000.000,00
=Rp2.000.000.000,00

- c. Apabila realisasi penanaman modal sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp80.000.000.000:

No	Tahun	Pengurang Penghasilan Neto	Keterangan
1	2015	Rp 5.000.000.000,00	Tetap dihitung setahun penuh
2	2016	Rp 5.000.000.000,00	-
3	2017	Rp 5.000.000.000,00	-
4	2018	Rp 5.000.000.000,00	-
5	2019	Rp 5.000.000.000,00	-
6	2020	(Rp 1.000.000.000,00)	Selisih negatif tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan netto Tahun Pajak 2020.

Pengurang penghasilan netto per tahun dari tahun 2015 s.d 2019:
=5% x Rp100.000.000.000,00 = Rp5.000.000.000,00

Pengurang penghasilan netto tahun 2020:
=(30% x Rp80.000.000.000,00) – (5 x Rp5.000.000.000,00)
= Rp24.000.000.000,00 – Rp25.000.000.000,00
=(Rp1.000.000.000,00)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

2. Penyusutan dan Amortisasi Dipercepat:

a. Bangunan (permanen):

Harga perolehan Rp20.000.000.000,00 diperoleh tanggal 4 Januari 2013, dicapai 80% realisasi 20 Juni 2015:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Keterangan
			20.000.000.000
2013	$5\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	1.000.000.000	19.000.000.000
2014	$5\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	1.000.000.000	18.000.000.000
2015	$(5/12 \times 5\% \times \text{Rp}20.000.000.000) + (7/12 \times 10\% \times \text{Rp}20.000.000.000)$	1.583.333.333	16.416.666.667
2016	$10\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.000.000.000	14.416.666.667
2017	$10\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.000.000.000	12.416.666.667
2018	$10\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.000.000.000	10.416.666.667
2019	$10\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.000.000.000	8.416.666.667
2020	$10\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.000.000.000	6.416.666.667
2021	$10\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.000.000.000	4.416.666.667
2022	$10\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.000.000.000	2.416.666.667
2023	$10\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.000.000.000	416.666.667
2024	$2,5/12 \times 10\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	416.666.667	-

Keterangan:

Masa penyusutan dipercepat:

$= ((20 \times 12 \text{ bulan}) - (2 \times 12 \text{ bulan} + 5 \text{ bulan})) / 2$

$= 105,5 \text{ bulan}$

b. Mesin fotokopi (Kelompok I):

Harga perolehan Rp200.000.000,00 diperoleh tanggal 5 Mei 2013, dicapai 80% realisasi 20 Juni 2015:

Metode garis lurus:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			200.000.000
2013	$8/12 \times 25\% \times \text{Rp}200.000.000$	33.333.333	166.666.667
2014	$25\% \times \text{Rp}200.000.000$	50.000.000	116.666.667
2015	$(5/12 \times 25\% \times \text{Rp}200.000.000) + (7/12 \times 50\% \times \text{Rp}200.000.000)$	79.166.667	37.500.000
2016	$4,5/12 \times 50\% \times \text{Rp}200.000.000$	37.500.000	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Keterangan:

Masa penyusutan dipercepat:

= ((4 x 12 bulan) – (8 bulan + 12 bulan + 5 bulan)) / 2

= 11,5 bulan

Metode saldo menurun:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			200.000.000
2013	50% x Rp200.000.000	100.000.000	100.000.000
2014	50% x Rp100.000.000	50.000.000	50.000.000
2015	Disusutkan sekaligus	50.000.000	-

c. Furniture (Kelompok I):

Harga perolehan Rp800.000.000,00 diperoleh tanggal 5 Mei 2014, dicapai 80% realisasi 20 Juni 2015:

Metode garis lurus:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			800.000.000
2014	8/12 x 25% x Rp800.000.000	133.333.333	666.666.667
2015	(5/12 x 25% x Rp800.000.000) + (7/12 x 50% x Rp800.000.000)	316.666.667	350.000.000
2016	10,5/12 x 50% x Rp800.000.000	350.000.000	-

Keterangan:

Masa penyusutan dipercepat:

= ((4 x 12 bulan) – (8 bulan + 5 bulan)) / 2

= 17,5 bulan

Metode saldo menurun:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			800.000.000
2014	8/12 x 50% x Rp800.000.000	266.666.667	533.333.333
2015	Disusutkan sekaligus	533.333.333	-

d. Mobil (Kelompok II):

Harga perolehan Rp 4.000.000.000,00 diperoleh tanggal 6 Juli 2014, dicapai 80% realisasi 20 Juni 2015:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Metode garis lurus:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			4.000.000.000
2014	$6/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}4.000.000.000$	250.000.000	3.750.000.000
2015	$(5/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}4.000.000.000) + (7/12 \times 25\% \times \text{Rp}4.000.000.000)$	791.666.667	2.958.333.333
2016	$25\% \times \text{Rp}4.000.000.000$	1.000.000.000	1.958.333.333
2017	$25\% \times \text{Rp}4.000.000.000$	1.000.000.000	958.333.333
2018	$11.5/12 \times 25\% \times \text{Rp}4.000.000.000$	958.333.333	-

Keterangan:

Masa penyusutan dipercepat:

$= ((8 \times 12 \text{ bulan}) - (6 \text{ bulan} + 5 \text{ bulan})) / 2$

$= 42,5 \text{ bulan}$

Metode saldo menurun:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			4.000.000.000
2014	$6/12 \times 25\% \times \text{Rp}4.000.000.000$	500.000.000	3.500.000.000
2015	$(5/12 \times 25\% \times \text{Rp}3.500.000.000) + (7/12 \times 50\% \times \text{Rp}3.500.000.000)$	1.385.416.667	2.114.583.333
2016	$50\% \times \text{Rp}2.114.583.333$	1.057.291.667	1.057.291.667
2017	$50\% \times \text{Rp}1.057.291.667$	528.645.833	528.645.833
2018	Disusutkan sekaligus	528.645.833	-

Keterangan:

Masa penyusutan dipercepat:

$= ((8 \times 12 \text{ bulan}) - (6 \text{ bulan} + 5 \text{ bulan})) / 2$

$= 42,5 \text{ bulan}$

e. Mesin I (Kelompok III):

Harga perolehan Rp15.000.000.000,00 diperoleh tanggal 25 Agustus 2013, dicapai 80% realisasi 20 Juni 2015:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Metode garis lurus:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			15.000.000.000
2013	$5/12 \times 6,25\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	390.625.000	14.609.375.000
2014	$6,25\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	937.500.000	13.671.875.000
2015	$(5/12 \times 6,25\% \times \text{Rp}15.000.000.000) + (7/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000)$	1.484.375.000	12.187.500.000
2016	$12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	1.875.000.000	10.312.500.000
2017	$12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	1.875.000.000	8.437.500.000
2018	$12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	1.875.000.000	6.562.500.000
2019	$12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	1.875.000.000	4.687.500.000
2020	$12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	1.875.000.000	2.812.500.000
2021	$12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	1.875.000.000	937.500.000
2022	$6/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	937.500.000	-

Keterangan:

Masa penyusutan dipercepat:

$= ((16 \times 12 \text{ bulan}) - (5 \text{ bulan} + 12 \text{ bulan} + 5 \text{ bulan})) / 2$

$= 85 \text{ bulan}$

Metode saldo menurun:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			15.000.000.000
2013	$5/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	781.250.000	14.218.750.000
2014	$12,5\% \times \text{Rp}28.437.500.000$	1.777.343.750	12.441.406.250
2015	$(5/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}24.882.812.500) + (7/12 \times 25\% \times \text{Rp}24.882.812.500)$	2.462.361.654	9.979.044.596
2016	$25\% \times \text{Rp}19.958.089.193$	2.494.761.149	7.484.283.447
2017	$25\% \times \text{Rp}14.968.566.895$	1.871.070.862	5.613.212.585
2018	$25\% \times \text{Rp}11.226.425.171$	1.403.303.146	4.209.909.439
2019	$25\% \times \text{Rp}8.419.818.878$	1.052.477.360	3.157.432.079
2020	$25\% \times \text{Rp}6.314.864.159$	789.358.020	2.368.074.059
2021	$25\% \times \text{Rp}4.736.148.119$	592.018.515	1.776.055.545
2022	Disusutkan sekaligus	1.776.055.545	-

Keterangan:
Masa penyusutan dipercepat:
= ((16 x 12 bulan) – (5 bulan + 12 bulan + 5 bulan)) / 2
= 85 bulan

- f. Mesin II (Kelompok III):
Harga perolehan Rp30.000.000.000,00 diperoleh tanggal 20 Juni 2015,
dicapai 80% realisasi 20 Juni 2015:

Metode garis lurus:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			30.000.000.000
2015	(7/12x12,5%xRp30.000.000.000)	2.187.500.000	27.812.500.000
2016	12,5% xRp 30.000.000.000	3.750.000.000	24.062.500.000
2017	12,5% xRp 30.000.000.000	3.750.000.000	20.312.500.000
2018	12,5% xRp 30.000.000.000	3.750.000.000	16.562.500.000
2019	12,5% xRp 30.000.000.000	3.750.000.000	12.812.500.000
2020	12,5% xRp 30.000.000.000	3.750.000.000	9.062.500.000
2021	12,5% xRp 30.000.000.000	3.750.000.000	5.312.500.000
2022	12,5% xRp 30.000.000.000	3.750.000.000	1.562.500.000
2023	(5/12x12,5%xRp 30.000.000.000)	1.562.500.000	-

Metode saldo menurun:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			30.000.000.000
2015	(7/12x25%xRp 30.000.000.000)	4.375.000.000	25.625.000.000
2016	25%xRp 25.625.000.000	6.406.250.000	19.218.750.000
2017	25%xRp 19.218.750.000	4.804.687.500	14.414.062.500
2018	25%xRp 14.414.062.500	3.603.515.625	10.810.546.875
2019	25%xRp 10.810.546,875	2.702.636.719	8.107.910.156
2020	25%xRp 8.107.910.156	2.026.977.539	6.080.932.617
2021	25%xRp 6.080.932.617	1.520.233.154	4.560.699.463
2022	25%xRp 4.560.699.463	1.140.174.866	3.420.524.597
2023	Disusutkan sekaligus	3.420.524.597	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

g. Mesin III (Kelompok III):

Harga perolehan Rp 20.000.000.000,00 diperoleh tanggal 2 Desember 2016, dicapai 80% realisasi 20 Juni 2015.

Metode garis lurus:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			20.000.000.000
2016	$(1/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}20.000.000.000)$	208.333.333	19.791.666.667
2017	$12,5\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.500.000.000	17.291.666.667
2018	$12,5\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.500.000.000	14.791.666.667
2019	$12,5\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.500.000.000	12.291.666.667
2020	$12,5\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.500.000.000	9.791.666.667
2021	$12,5\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.500.000.000	7.291.666.667
2022	$12,5\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.500.000.000	4.791.666.667
2023	$12,5\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	2.500.000.000	2.291.666.667
2024	$(11/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}20.000.000.000)$	2.291.666.667	-

Metode saldo menurun:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			20.000.000.000
2016	$(1/12 \times 25\% \times \text{Rp}20.000.000.000)$	416.666.667	19.583.333.333
2017	$25\% \times \text{Rp}19.583.333.333$	4.895.833.333	14.687.500.000
2018	$25\% \times \text{Rp}14.687.500.000$	3.671.875.000	11.015.625.000
2019	$25\% \times \text{Rp}11.015.625.000$	2.753.906.250	8.261.718.750
2020	$25\% \times \text{Rp}8.261.718.750$	2.065.429.688	6.196.289.063
2021	$25\% \times \text{Rp}6.196.289.063$	1.549.072.266	4.647.216.797
2022	$25\% \times \text{Rp}4.647.216.797$	1.161.804.199	3.485.412.598
2023	$25\% \times \text{Rp}3.485.412.598$	871.353.149	2.614.059.448
2024	Disusutkan sekaligus	2.614.059.448	-

3. Tarif Pajak Penghasilan atas Dividen yang Dibayarkan Kepada Subjek Pajak Luar Negeri Sebesar 10% (sepuluh persen):

PT XYZ melakukan penanaman modal baru.

(dalam Rupiah)

Tahun	Keterangan	DPP atas Dividen	Tarif PPh	PPh atas Dividen
2020	Tuan A	$50\% \times 600.000.000$	10%	30.000.000
	Tuan B	$50\% \times 600.000.000$	10%	30.000.000
2021	Tuan A	$50\% \times 1.000.000.000$	10%	50.000.000
	Tuan B	$50\% \times 1.000.000.000$	10%	50.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

4. Kompensasi Kerugian yang Lebih Lama dari 5 (lima) Tahun PT XYZ melakukan penanaman modal baru:

Tahun	SPT	Keterangan	Jangka Waktu Kompensasi Kerugian
2013-2014	Rugi fiskal	Belum ditetapkan untuk dapat memanfaatkan fasilitas.	5 (lima) tahun
2015	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1) terpenuhi	6 (enam) tahun
2016	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1) angka 3), dan angka 5) terpenuhi.	8 (delapan) tahun
2018	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) terpenuhi.	10 (sepuluh) tahun
2027	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1) dan angka 3) terpenuhi.	7 (tujuh) tahun

5. Penghitungan Besarnya Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Perluasan Usaha:

Pada tanggal 2 Januari 2012, PT ABC (100% modal asing dan tidak ada P3B) mendapatkan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan rencana penanaman modal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 1 Februari 2012, PT ABC mendapat keputusan pemberian fasilitas penanaman modal atas perluasan usaha tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2012, PT ABC telah merealisasikan seluruh penanaman modal atas perluasan usaha. Diketahui bahwa nilai buku aktiva tetap berwujud yang diperoleh sebelum perluasan usaha per 31 Desember 2012 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Besarnya persentase dividen dan kompensasi kerugian yang mendapat fasilitas:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp}100.000.000.000,00}{\text{Rp}100.000.000.000,00 + \text{Rp}200.000.000.000,00} \\ &= \frac{\text{Rp}100.000.000.000,00}{\text{Rp}300.000.000.000,00} \\ &= 1/3 \end{aligned}$$

- Pada tahun 2014, PT ABC mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), maka kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun (sesuai dengan ketentuan pemenuhan persyaratan Pasal 1 ayat (2) huruf d) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= 1/3 \times \text{Rp}6.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp}2.000.000.000,00 \end{aligned}$$

Atas kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 dapat dikompensasikan lebih lama dari lima tahun.

- Pada tahun 2015, PT ABC membagi dividen sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), maka besarnya dividen yang akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= 1/3 \times \text{Rp}12.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp}4.000.000.000,00 \end{aligned}$$

Pajak Penghasilan atas dividen sebesar:

- a. dengan fasilitas:

$$\begin{aligned} &= 10\% \times \text{Rp}4.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp}400.000.000,00 \end{aligned}$$

- b. tanpa fasilitas:

$$\begin{aligned} &= 20\% \times \text{Rp}8.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp}1.600.000.000,00 \end{aligned}$$



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

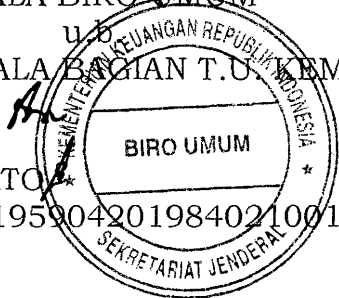
-12-

- c. total Pajak Penghasilan atas dividen:
= Rp400.000.000,00 + Rp1.600.000.000,00
= Rp2.000.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BANGSIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO